

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1766/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini *Sama* tanggal *04 Juni 2023* Saya Sutaryanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Batang atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Ahmat Kosim bin Ramadi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dukuh Sijo RT.004 RW.003, Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1766/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 21 Juni 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Karnengsih binti Katim, sebagai Penggugat;

Melawan

Ahmat Kosim bin Ramadi, Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Ahmat Kosim bin Ramadi) terhadap Penggugat (Karnengsih binti Katim);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *hanya bertemu Tergugat, selanjutnya saya pemberitahuan ini saya berikan ke Kantor Desa setempat agar bisanya dari kepala Desa*;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *A. Sel. Des. Clapar*;

Tergugat,

Ahmat Kosim bin Ramadi

